



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb

مسند ابن حجر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai yang diajukan pihak-pihak santara :

FULANA BINTI FULAN, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut

PENGUGAT;

MELAWAN

FULAN BIN FULAN, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat; Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahawa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdadar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang dengan nomor: 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 06 Januari 2014 mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 16 Mei 1981, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 1 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara,
tertanggal 22 Mei 1981;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

2.1. "FULANA BINTI FULAN" umur 31 tahun

2.2. "FULAN BIN FULAN" umur 27 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

5.1. Tergugat sering keluar malam tanpa pamit pada penggugat;

5.2. Tergugat suka minum minuman keras;

5.3. Tergugat suka bermain judi kartu;

6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kakak Pengugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 3 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor: 0013/Pdt.G/2014/PA Tlb tertanggal 09 Januari 2014 dan 21 Januari 2014, yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun dan marmonis guna membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama FULANA BINTI FULAN dan FULAN BIN FULAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara, tanggal 22 Mei 1981, dan telah dilengkapi dengan materai secukupnya serta telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-1);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FULAN bin FULAN**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah anak ponakan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 30 tahun yang lalu, dan saksi tidak ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka tinggal dirumah milik sendiri;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut mulut, akan tetapi saksi tidak mau ikut campur dalam urusan mereka;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka Minum minuman keras, Tergugat suka bermain Judi dan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama Kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri;

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. **FULANA binti FULANA**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Ibu Kandung saksi dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 30 tahun yang lalu;
 - Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka tinggal dirumah milik sendiri;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi pernah 5 (lima) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut mulut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka Minum minuman keras, Tergugat suka bermain Judi dan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama Kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi gugatan penggugat adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 7 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo.Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka Minum minuman keras, Tergugat suka bermain Judi dan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini telah berjalan 2 (dua) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000; (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1435 H, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN,S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **TIRMIZI,SH,MH.** Dan **SITI KHADIJAH,SHI.,** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **SUNLINA BAITI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS ,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AL ANSI WIRAWAN,S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

TIRMIZI,SH,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

SITI KHADIJAH,S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUNLINA BAITI, S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)-----

ini
dengan aslinya

Menggala,
2014

Salinan

putusan

Sesuai

29

Januari

Panitera,

SULAIMAN MARZUKI,SH

Catatan:

Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 11 Februari 2014

Putusan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hlm 11 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)